

PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

Journal homepage: <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id



PROSES PRA PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Yasinta Aprilia Carmela Mude^{1*}, Patricia Valentina Sanfrida²

^{1*} Yasinta Aprilia Carmela Mude; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia, email: intanaprily14@gmail.com

² Patricia Valentina Sanfrida; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Jl. Kesehatan No. 3, Maumere, Indonesia, email: patriciavalentinasanfrida@gmail.com

* Penulis Korepondensi email: intanaprily14@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 Maret 2026

Direvisi: 14 Agustus 2026

Diterima: 10 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Sikka District Attorney's Office; Pre-Prosecution; General Criminal Cases; Criminal Procedure Code; Case File Completeness.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1893>

Abstract

The Sikka District Attorney's Office is a criminal law enforcement agency authorized to investigate the completeness of case files prior to referral to court in accordance with the Criminal Procedure Code. The purpose of this study is to provide insight and knowledge related to the pretrial process of general criminal cases at the Sikka District Attorney's Office. The method used is an empirical method with a descriptive qualitative approach. An important finding in this study is that the implementation of pre-prosecution of general criminal cases at the Sikka District Attorney's Office has been carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, and the pre-prosecution stage plays an important role in ensuring the completeness of files and material truth. In conclusion, the pre-prosecution process for general criminal cases at the Sikka District Attorney's Office is carried out systematically in accordance with the Criminal Procedure Code and attorney regulations for the completeness of files before cases are transferred to court. in practice, there are still obstacles such as the back-and-forth of case files, the limited number of investigating prosecutors, and a lack of coordination with investigators, which hamper the effectiveness and speed of case resolution.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1945, yang dikenal sebagai UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Dalam sistem negara hukum, perbuatan diatur oleh peraturan, sehingga pelanggaran terhadap aturan akan menerima sanksi serta konsekuensi. Oleh karena itu, tindakan harus berlandaskan hukum agar tercipta keadilan dan ketertiban. Hukum merupakan seperangkat peraturan bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang diakui oleh negara untuk mengatur warga negara, dan menjadi sarana penyelesaian perselisihan dan memberikan kepastian hukum serta solusi melalui Undang-Undang. Prinsip penegakkan hukum melibatkan warga negara, namun pelaksanaannya dijalankan oleh penegak hukum. Ketidaktaatan dalam peradaban sosial menyebabkan kejahatan dan pencegahannya memerlukan pendekatan kepada aparat hukum, masyarakat, serta penguatan system kejahatan.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut (KUHP) menjelaskan pelaksanaan penegak hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD 1945 dan memiliki peran penting melaksanakan kekuasaan negara bidang penuntutan guna menegakkan hukum dan keadilan². Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan harus bebas dari campur tangan pihak mana pun agar tetap independen, profesional, dan objektif. Keberadaan Kejaksaan RI tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 melaiknkan tersirat dan tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.³

Dalam tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan yang mencantumkan pasal tindak pidana sebagai dasar untuk memeriksa perkara di pengadilan. Menurut Pasal 14 huruf b KUHP, jaksa memiliki kewenangan melakukan pra penuntutan dengan memberikan arahan kepada penyidik agar penyidikan bisa disempurnakan sebelum

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) tentang Dasar Negara Hukum Indonesia.

² Tulak D, dkk, "Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju", Jurnal Of Social Science Research, No 6 (2023): 6-13.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Asas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 Ayat 1 e, Konsideran huruf b yentang Kekuasaan Kehakiman.

Yasinta Aprilia Carmela Mude, & Patricia Valentina Sanfrida: Proses Pra Penuntutan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sikka
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

kasus tersebut diserahkan ke pengadilan. Aturan mengenai pra penuntutan tidak diatur dalam bab khusus di KUHAP, tetapi tercantum dalam Pasal 110 *juncto* Pasal 138 KUHAP, dan ditekankan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan RI yang menyebutkan bahwa jaksa berwenang untuk melengkapi berkas perkara melalui pemeriksaan tambahan bekerja sama dengan penyidik sebelum kasus tersebut diteruskan ke pengadilan⁴.

Pemeriksaan kelengkapan dokumen kasus pada tahap pra-penuntutan bertujuan untuk mempersiapkan proses penuntutan di pengadilan serta menilai keberhasilan penuntutan dengan mencari kebenaran substansial sebagai landasan bukti. Oleh sebab itu, semua informasi dan bukti perlu dikumpulkan dan dianalisis dengan teliti agar penuntutan memiliki landasan hukum dan argumen yang kokoh, sehingga mendukung efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Tahap awal pra penuntutan dimulai dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh petugas penyidik kepada jaksa. Setelah menerima SPDP, jaksa menunjuk jaksa peneliti melalui surat P-16 untuk memantau perkembangan penyidikan. SPDP memiliki peran penting karena menjadi sarana koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam memantau perkembangan perkara dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 110 *juncto* Pasal 138 KUHAP, setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada jaksa untuk meneliti dalam waktu 7 hari dengan hasil berupa berkas lengkap (P-21) atau belum lengkap (P-18 dan P-19). Apabila berkasnya lengkap, penuntut umum akan mengambil alih tanggung jawab terhadap tersangka serta barang bukti, dan menyusun surat dakwaan dan menyerahkan perkara ke pengadilan sesuai dengan Pasal 14 huruf d dan e KUHAP. Di sisi lain, apabila berkas tersebut belum lengkap, jaksa akan mengembalikannya kepada penyidik beserta petunjuk untuk melengkapinya, sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) KUHAP. Ketidaklengkapan berkas dapat menghambat penyelesaian perkara, sementara KUHAP tidak menetapkan batas waktu untuk penyidikan ataupun jumlah pengembalian berkas antara penyidik dan jaksa.

Ketidakjelasan pengaturan pra penuntutan yang tidak membatasi pengembalian berkas perkara bisa mengurangi efektifitas jaksa serta memicu penyalahgunaan wewenang dan memperpanjang waktu penanganan perkara. Namun, proses peradilan pidana seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang terjangkau sesuai

⁴ Karjadi M, dkk, “ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Dasar utama proses Pra Penuntutan, Pasal 14, 110, 138 “, Bogor: Politeia. 3

yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Andi Hamzah berpendapat bahwa KUHAP masih menggunakan istilah tidak jelas seperti "segera", termasuk di Pasal 110 ayat (3) KUHAP, yang dapat menimbulkan ketidakpastian karena tidak ada batasan waktu yang tegas. Ketidakjelasan ini dapat mengganggu efisiensi proses hukum, mengulur waktu penyelesaian perkara, serta berpotensi merugikan hak-hak tersangka dan korban.

Pengembalian berkas yang berlangsung terus-menerus juga menyebabkan pemborosan waktu dan biaya serta mempengaruhi masa penahanan tersangka yang masih berada di bawah kewenangan penyidik. Selain itu, ketidakselesaian dalam penyidikan yang mengakibatkan pengembalian berkas bisa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mempelajari pelaksanaan proses pra penuntutan perkara pidana umum secara langsung.

METODE PENELITIAN

Pengambilan data melalui Kegiatan Magang MBKM yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2025 di Kejaksaan Negeri Sikka Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa (wawancara dengan penuntut umum, dan lainnya) dan data sekunder berupa (Undang-Undang, KUHAP, dan lainnya). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

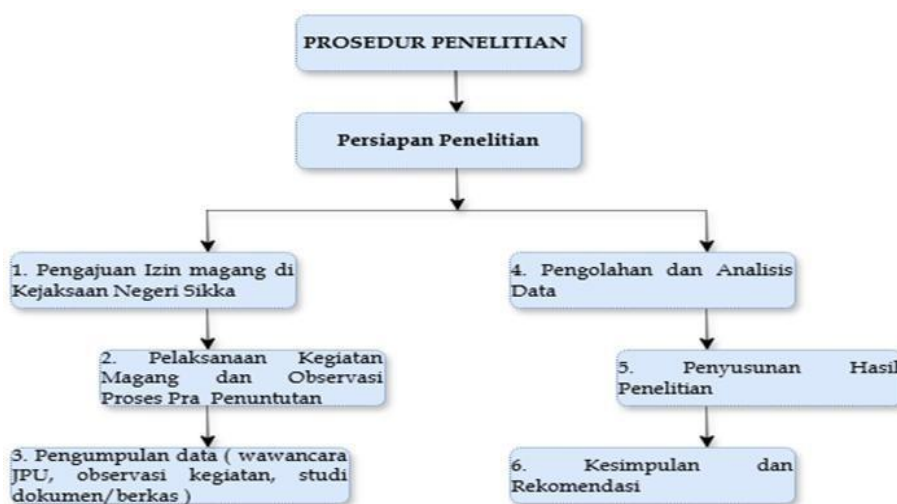


Diagram 1. Prosedur Penelitian

Alasan pemilihan lokasi ini karena Kejaksaan Negeri Sikka merupakan instansi yang memiliki kewenangan resmi dalam melaksanakan proses penuntutan, termasuk tahapan pra penuntutan perkara pidana umum yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari tentang Proses Pra Penuntutan Perkara Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Sikka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Kejaksaan sudah dikenal di Indonesia sejak jauh sebelumnya, tepatnya pada era Kerajaan Majapahit melalui jabatan *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Selama masa penjajahan Belanda, peran tersebut diemban oleh *Openbaar Ministerie* melalui pejabat Magistraat dan *Officer Van Justitie* yang melaksanakan sidang di *Landraad*, *Jurisdiction Geschillen*, dan *Hooggerechtshof* di bawah arahan Residen atau Asisten Residen. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Kejaksaan sebagai lembaga penuntut resmi diatur dalam UU No. 1 Tahun 1942, yang selanjutnya digantikan dengan *Osamu Seirei* No. 49 Tahun 1944, dengan keberadaan di seluruh tingkat pengadilan: *Saikoo Hooiin*, *Koootoo Hooiin*, dan *Tihooo Hooiin*.

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Kejaksaan tetap eksis berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 dan PP No. 2 Tahun 1945, sehingga secara hukum sudah ada sejak 17 Agustus 1945, dan pada 19 Agustus 1945, melalui pertemuan PPKI, ditetapkan di bawah Departemen Kehakiman. Di era Orde Baru, regulasi mengenai Kejaksaan mengalami perubahan dari UU No. 15 Tahun 1961 menjadi UU No. 5 Tahun 1991, diikuti dengan penataan organisasi lewat Keppres No. 55 Tahun 1991. Saat reformasi, muncul UU No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan undang-undang sebelumnya dan menegaskan posisi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lainnya sesuai dengan hukum.

Kejaksaan memiliki peranan penting sebagai Dominus Litis yang menentukan kelanjutan perkara ke pengadilan dan sebagai pelaksana keputusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-undang ini juga menegaskan bahwa Kejaksaan mengeksekusi kekuasaan penuntutan secara independen (Pasal 2 ayat (2)), sehingga dalam menjalankan fungsi, tugas, dan otoritasnya tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau pihak lain demi menjaga profesionalitas para jaksa.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Asas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 Ayat 1 huruf e, Konsideren huruf b tentang Kekuasaan kehakiman.

Kejaksaan Negeri Sikka adalah institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dan tugas lain yang diatur oleh hukum di wilayah Kabupaten Sikka. Lembaga ini didirikan pada 9 Mei 1955 sebagai cabang Kejaksaan yang beroperasi di Pengadilan Negeri Ende di Maumere, lalu berubah menjadi Kejaksaan Negeri Maumere pada 25 September 1969, dan sejak 2016 dikenal sebagai Kejaksaan Negeri Sikka. Kejaksaan ini berada di bawah pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam kasus pidana, mengawasi pelaksanaan keputusan pengadilan, serta melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Saat ini dipimpin oleh Armadha Tangdibali, S.H., M.H., lembaga ini berkomitmen untuk memberikan layanan hukum yang profesional, berintegritas, dan adil.

Selain fokus pada kasus pidana, Kejaksaan Negeri Sikka juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan administrasi negara untuk mendukung pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memperkuat manajemen penanganan kasus, menciptakan sinergi di dalam organisasi, dan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga, Kejaksaan Negeri Sikka berupaya mempercepat proses hukum serta menerapkan prinsip *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas untuk memberikan layanan hukum yang efisien kepada masyarakat.⁶

Pelaksanaan pra penuntutan kasus tindak pidana umum oleh jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Sikka bertujuan untuk mencapai keadilan dan kebenaran substansial dalam kasus pidana. Untuk itu, penting kinerja yang maksimal dari aparat penegak hukum serta kerja sama yang baik antara penyidik dan jaksa penyidik sejak fase pemeriksaan pra penuntutan agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Proses pelaksanaan pra penuntutan tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Sikka, sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Sikka

1. Penerimaan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik secara ringkas didalam SPDP berisi :
 - a. Dasar Penyidikan : Menyebut Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai landasan dimulainya penyidikan.
 - b. Waktu Penyidikan : Menunjukkan kapan penyidikan secara resmi dimulai.

⁶ Website Kejaksaan Negeri Sikka

- c. Jenis Perkara : Klasifikasi kasus yang disidik misalnya, pencurian, atau penganiayaan.
 - d. Pasal yang Disangkakan : Pasal dalam KUHP atau undang-undang lain yang diduga dilanggar.
 - e. Uraian Singkat Tindak Pidana : Ringkasan singkat mengenai perbuatan pidana yang disidik.
 - f. Identitas Tersangka : Nama dan data diri tersangka yang sudah ditetapkan.
 - g. Identitas Pejabat : Nama dan jabatan penyidik yang menanda- tangani SPDP.
2. Bidang sekertariat mengeluarkan lembar disposisi, diikuti penerbitan Surat P-16 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sikka yang menunjuk jaksa untuk memantau dan meneliti perkembangan penyidikan perkara pidana. Secara ringkas di dalam P-16 berisi :
 - a. Identitas Jaksa : Berisi nama lengkap, pangkat, NIP, dan jabatan jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara.
 - b. Identitas Tersangka : Nama lengkap, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
 - c. Tujuan Penunjukan : Untuk mengikuti perkembangan penyidikan, meneliti hasil penyidikan, dan meneliti SP-3 dari penyidik.
 - d. Dasar Hukum : Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang relevan.
 - e. Detail Kasus : Dugaan tindak pidana yang disangkakan dan dasar hukumnya.
 - f. Tanggal dan Tempat Dikeluarkan : Kota dan tanggal surat perintah tersebut diterbitkan.
 - g. Penanda Tangan : Atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Sikka.
 3. Penyidik mengajukan permintaan perpanjangan penahanan (T-4), yang diproses melalui lembar disposisi, nota pendapat perpanjangan penahanan, dan surat perpanjangan penahanan oleh Bidang Pidana Umum. Surat permintaan perpanjangan penahanan (T-4) berisi :
 - a. Judul : Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (T-4).
 - b. Dasar Hukum : Pasal 20, 21, dan pasal 24 ayat (2) KUHAP menjadi landasan pasal dalam KUHAP tentang jangka waktu penahana, UU Kepolisian Negara RI atau tindak pidana, Surat Perintah Penyidik, Surat Perintah Penahanan Awal (T-1).
 - c. Pertimbangan : Alasan perpanjangan, seperti pemeriksaan penyidikan belum selesai.
 - d. Data Tersangka : Identitas.

- e. Dasar Perkara : Nomor Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Nomor Surat Perintah Penahanan (T-1 atau sebelumnya) dari
 - f. Riwayat Penahanan : Masa penahanan awal dan jangka waktu perpanjangan yang dimohonkan.
 - g. Permintaan Perpanjangan : Pernyataan memperpanjang masa penahanan selama jangka waktu tertentu.
 - h. Jangka Waktu : Tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya masa perpanjangan penahanan.
 - i. Tempat Penahanan : Nama Rumah Tahanan Negara (Rutan) tempat tersangka ditahan.
 - j. Penutup Surat.
 - k. Tembusan.
4. Jaksa ditunjuk dalam P-16 sebagai peneliti menunggu pengiriman berkas perkara dari penyidik untuk melakukan penelitian.
 5. Selama 30 hari sejak penerbitan P-16, jika berkas belum dikirim, diterbitkan P-17 atau permintaan perkembangan penyidikan. Secara ringkas di dalam P-17 berisi:
 - a. Merujuk pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah diterima, beserta tanggal dan nomornya.
 - b. Menyebutkan identitas tersangka (nama lengkap dan pasal yang disangkakan).
 - c. Menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima perkembangan/hasil penyidikan.
 - d. Meminta pihak penyidik untuk segera memberikan perkembangan penyidikan perkara tersebut.
 - e. Penutup Surat.
 - f. Tembusan.
 6. Apabila penyidik belum mengirimkan berkas selama 30 hari maka diterbitkan SOP Form 2 (Permintaan kembali perkembangan hasil penyidikan perkara). Secara ringkas di dalam SOP Form 2 berisi :
 - a. Identitas Perkara.
 - b. Pihak terkait menjelaskan identitas pelapor, terlapor/tersangka, dan penyidik yang menangani perkara.
 - c. Dasar permintaan yang merujuk pada surat pengembalian berkas perkara.

- d. Tujuan menanyakan secara spesifik perkembangan hasil penyidikan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya oleh penyidik, atau alasan jika penyidikan dihentikan.
 - e. Tenggat waktu.
 - f. Keterangan tambahan memuat catatan atau instruksi khusus terkait koordinasi penanganan perkara.
7. Jika setelah 30 hari dikirimkannya SOP Form 2 (Permintaan kembali perkembangan hasil penyidikan perkara) penyidik belum juga mengirimkan berkas maka bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sikka, mengeluarkan SOP Form 3 (Pengembalian SPDP Perkara Pidana). Secara ringkas di dalam SOP Form 3 berisi :
- a. Identitas Penyidik : Tujuan surat, ditujukan kepada Penyidik Kepolisian ,misal: Kasat Reskrim.
 - b. Nomor dan Tanggal SPDP Asal : Mencantumkan nomor SPDP yang diterima sebelumnya dari penyidik dan tanggal diterimanya SPDP tersebut oleh kejaksaan.
 - c. Identitas Tersangka : Nama dan data singkat tersangka yang tertera dalam SPD.
 - d. Jenis Perkara & Pasal yang Dipersangkakan : Deskripsi singkat perkara dan pasal hukum yang disangkakan.
 - e. Alasan Pengembalian : Penjelasan mengenai alasan SPDP dikembalikan, karena telah melewati batas waktu yang ditentukan tanpa adanya perkembangan.
 - f. Dasar Hukum : Acuan peraturan perundang-undangan (KUHP) dan SOP Internal Kejaksaan.
8. Namun apabila setelah berkas diterima, jaksa peneliti akan menelitinya selama 14 hari berdasarkan P-16.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa melibatkan pengawasan terhadap kelengkapan formal dan materi dalam dokumen kasus sesuai dengan Pasal 138–140 KUHP. Kelengkapan ini mencakup dokumen dan isi dari alat bukti yang sesuai dengan tipe perkara. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa berkas yang diterima dari penyidik telah lengkap dan memiliki bukti yang memadai sebelum memasuki tahap penuntutan.

1. Kelengkapan Formil

Kelengkapan administratif mencakup unsur penting dan identitas pelaku yang disusun dengan baik dan konsisten di seluruh dokumen, seperti tanggal, tanda

tangan, serta informasi pribadi pelaku, termasuk dokumen utama seperti surat perintah penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mencakup minimal dua saksi dan pelaku, daftar saksi, surat penyitaan barang bukti, dan Laporan Polisi (LP). Kekurangan administrasi umumnya masih bisa diperbaiki selama tidak bersifat kritis, seperti hilangnya tanda tangan atau ketidakcocokan identitas antara BAP.

2. Kelengkapan Materil

Kelengkapan materi memerlukan penjelasan mengenai tindak pidana yang terperinci dan menyeluruh, termasuk waktu kejadian, tempat kejadian, metode tindakan, serta pemenuhan unsur delik baik yang objektif maupun subjektif, dengan dukungan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP yang saling memperkuat dan penilaian tentang tanggung jawab pidana. Kekurangan materi dapat berakibat pada batalnya penuntutan secara hukum jika bukti tersebut lemah atau jika unsur delik tidak dipenuhi.

Gambar 1 Cheklist kelengkapan formil dan materil berkas perkara

Sumber: Dokumen Kejaksaan Negeri Sikka, tahun 2026

Jika ditemukan ketidaklengkapan dalam berkas perkara maka :

9. 7 hari pertama akan diterbitkan P-18 (hasil penelitian menyatakan belum lengkap).

Secara ringkas di dalam P-18 berisi :

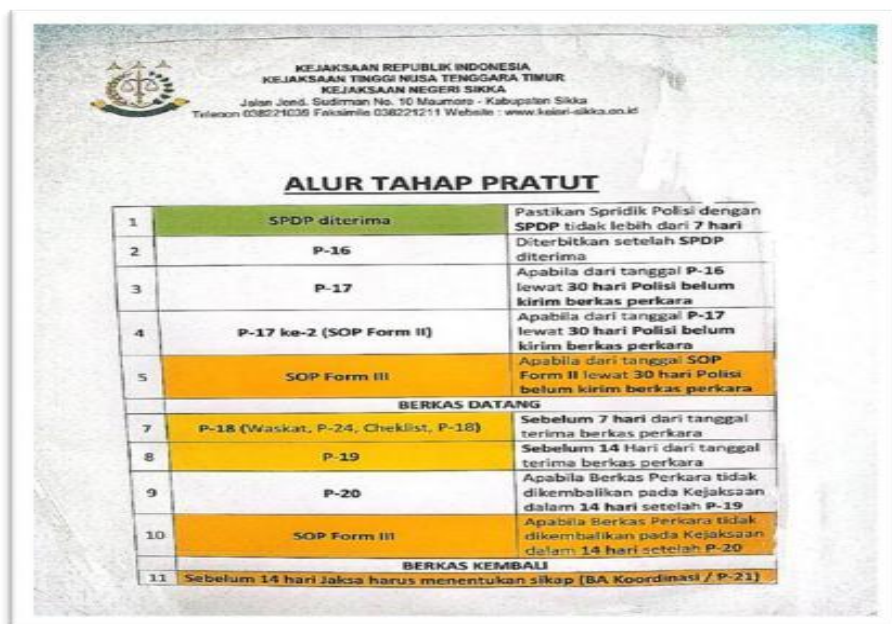
a. Identitas Perkara : Nomor perkara, tanggal penyerahan berkas, nama tersangka, dan pasal yang disangkakan.

b. Pemberitahuan Ketidaklengkapan : Menyatakan secara tegas bahwa hasil penyidikan belum lengkap.

- c. Petunjuk Lengkap : Petunjuk rinci dari Jaksa Peneliti kepada penyidik mengenai hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, ditambah, atau dilakukan lagi dalam proses penyidikan.
 - d. Tujuan : Agar penyidik segera melengkapi berkas sesuai petunjuk tersebut.
10. Diikuti P-19 pada 7 hari kedua untuk pengembalian berkas guna pelengkapan. Secara ringkas di dalam P-19 berisi :
- a. Pernyataan Pengembalian : Menyatakan berkas perkara yang diserahkan penyidik belum lengkap dan dikembalikan untuk dilengkapi.
 - b. Petunjuk perbaikan meliputi kelengkapan formil seperti kesalahan penomoran, urutan jilid yang tidak sesuai, atau dokumen pendukung yang belum terlampir, kelengkapan materil seperti kekurangan alat bukti, keterangan saksi yang belum memadai, barang bukti tidak lengkap, atau keterangan ahli yang kurang rinci (misalnya tanpa nomor pemeriksaan laboratorium). Dapat mencakup perbaikan identitas tersangka yang tidak konsisten serta permintaan rekonstruksi atau penyidikan tambahan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas.
 - c. Instruksi diberikan ke penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dan mengembalikan berkas dalam waktu 14 hari.
11. Penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas perkara dan jika belum, maka akan diterbitkan P-20 (Pemberitahuan waktu penyidikan tambahan telah habis). Secara ringkas di dalam P-20 berisi :
- a. Identitas Perkara : Nomor Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebelumnya, Nama Tersangka, Pasal yang disangkakan.
 - b. Isi utama dari pemberitahuan mengungkapkan periode penyidikan telah selesai berdasarkan analisis dokumen, disertai dengan permintaan agar penyidik segera mengirimkan dokumen kasus atau menghadirkan tersangka serta barang bukti (Tahap II).
12. Jika berkas belum dikirim oleh penyidik dalam 14 hari pasca P-20, maka akan diterbitkan SOP Form 3 (Pengembalian SPDP perkara pidana). Secara ringkas di dalam SOP Form 3 berisi :
- a. Identitas Penyidik : Tujuan surat, ditujukan kepada Penyidik Kepolisian, misal: Kasat Reskrim.

- b. Nomor dan Tanggal SPDP Asal : Mencantumkan nomor SPDP yang diterima sebelumnya dari penyidik dan tanggal diterimanya SPDP tersebut oleh Kejaksaan.
 - c. Identitas Tersangka : Nama dan data singkat tersangka yang tertera dalam SPDP.
 - d. Jenis Perkara dan Pasal yang Dipersangkakan : Deskripsi singkat perkara dan pasal hukum yang disangkakan.
 - e. Alasan Pengembalian : Penjelasan mengenai alasan SPDP dikembalikan, karena telah melewati batas waktu yang ditentukan tanpa adanya perkembangan.
 - f. Dasar Hukum : Acuan peraturan perundang-undangan (KUHP) dan SOP Internal Kejaksaan.
13. Jaksa peneliti dapat melakukan penelitian ulang selama 14 hari, apabila diperlukan.
 14. Jika masih ada kekurangan, akan dibuat Berita Acara Koordinasi (BA Koordinasi) dengan penyidik. Secara ringkas di dalam Berita Acara Koordinasi (BA Koordinasi) berisi :
 - a. Penyampaian Petunjuk : Penjelasan Jaksa Peneliti terkait petunjuk P-19 yang belum terpenuhi atau petunjuk baru.
 - b. Hasil Penyidikan/Temuan : Laporan dari Penyidik mengenai perkembangan penyidikan, keterangan saksi/tersangka baru, atau temuan lainnya.
 - c. Kendala dan Hambatan : Permasalahan yang dihadapi penyidik atau jaksa dalam penanganan perkara.
 - d. Kesepakatan dan Tindak Lanjut : Rencana penyidikan tambahan yang disepakati, jadwal, dan pihak yang bertanggung jawab.
 15. Jika berkas telah lengkap, jaksa peneliti menerbitkan P-21 (pemberitahuan hasil penyidikan lengkap) paling lambat 14 hari. Secara ringkas di dalam P-21 (pemberitahuan hasil penyidikan lengkap) berisi :
 - a. Menyatakan hasil penyidikan perkara telah diteliti dan dinyatakan lengkap sesuai ketentuan hukum acara pidana.
 - b. Penyidik diminta menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
 - c. Menegaskan berkas sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan.
 - d. Tindak Lanjut penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan dalam waktu tertentu.

16. Setelah itu penyidik berhak melakukan Tahap II (Pelimpahan tersangka dan barang bukti) di Kantor Kejaksaan Negeri Sikka.



Gambar 2 Alur Pra Penuntutan Perkara Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Sikka
Sumber: Dokumen Kejaksaan Negeri Sikka, tahun 2026

2. Kendala Dalam Proses Pra Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Sikka.

Keberhasilan proses hukum oleh jaksa penuntut umum sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang kasus yang biasanya diperoleh melalui partisipasi dalam penyelidikan. Tanpa partisipasi ini, proses penuntutan menjadi kurang efektif dan posisi jaksa di pengadilan menjadi lebih lemah. Keberhasilan penuntutan juga terkait erat dengan efektivitas penyelidikan, karena kegagalan dalam penyelidikan dapat menghasilkan dokumen dan surat dakwaan yang tidak kuat. Maka dari itu, sistem hukum pidana perlu mengatur kolaborasi dan hubungan kerja yang solid antara penyidik dan jaksa. Dalam praktik prapenuntutan untuk kasus pidana umum, tantangan yang sering muncul adalah proses pengiriman dan pengembalian dokumen antara penyidik dan jaksa peneliti yang dapat menghambat penyelesaian kasus sebelum disampaikan ke Pengadilan Negeri.

Hasil wawancara dalam kegiatan magang penulis di Kejaksaan Negeri Sikka, dapat diketahui beberapa kendala yang sering ditemui oleh Jaksa Peneliti di Kejaksaan Negeri Sikka dalam proses pra penuntutan perkara tindak pidana umum, yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi Antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa Peneliti Tidak Sinkron

Ketidakcocokan dalam komunikasi antara penyidik dan jaksa peneliti menyebabkan berkas kasus berpindah-pindah tanpa adanya penyelesaian. Tegar Prastya S.H., M.H menjelaskan

bahwa ini disebabkan oleh minimnya interaksi, sehingga arahan dari jaksa tidak dijalankan dengan baik oleh penyidik, sementara jaksa menganggap berkas tidak lengkap. Situasi ini mengindikasikan kurangnya koordinasi yang efisien, sehingga proses penyelesaian kasus menjadi lebih lama dan arahan mengenai kekurangan BAP sering kali tidak dilaksanakan dengan baik.

2. Jaksa Peneliti Yang Sedikit

Jaksa peneliti memiliki tugas untuk menilai kelengkapan baik secara formal maupun material dari dokumen kasus, memberikan arahan perbaikan melalui surat P-19 jika ada kekurangan, serta memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk diteruskan ke pengadilan atau dihentikan. Di wilayah seperti Sikka, jumlah jaksa peneliti yang terbatas mengakibatkan beban kerja yang berat akibat peningkatan volume kasus dan seringnya berkas yang diterima dari penyidik tidak lengkap. Situasi ini memperburuk proses pengembalian berkas (P-18/P19) yang tidak diatur dalam KUHAP, sehingga penyelesaian kasus sering kali terhambat dan melampaui tenggat waktu 14 hari sesuai Pasal 138 KUHAP, ditambah adanya perbedaan dalam penafsiran hukum, kurangnya dokumen administratif yang lengkap, serta banyaknya kasus dari wilayah yang luas.

3. Kendala Waktu Yang Cukup Singkat

Pasal 138 KUHAP menetapkan bahwa jaksa peneliti diberi waktu 14 hari kerja untuk memeriksa dokumen perkara setelah menerima dari penyidik. Namun, waktu ini sering dianggap tidak mencukupi karena jaksa perlu melakukan verifikasi lengkap secara detail pada aspek formal dan material, sedangkan dokumen dari penyidik seringkali belum lengkap atau butuh penjelasan lebih lanjut. Situasi ini semakin diperburuk oleh sedikitnya jumlah jaksa peneliti dan banyaknya kasus di Kabupaten Sikka, serta adanya perbedaan penafsiran hukum antara jaksa dan penyidik yang dapat menyebabkan kebingungan bagi korban dan tersangka serta menghalangi prinsip peradilan yang cepat.

KESIMPULAN

Proses pra-penuntutan dalam kasus pidana umum di Kejaksaan Negeri Sikka dilakukan dengan cara yang sistematis sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 138 KUHAP dan UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 jo No. 11 Tahun 2021. Proses ini mencakup penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penunjukan jaksa sebagai peneliti (P-16), pemeriksaan berkas selama tujuh hari, penerbitan P-18/P-19 jika berkas masih kurang, hingga

penerbitan P-21 untuk penyerahan ke pengadilan. Hasil dari magang menunjukkan bahwa tahap ini krusial untuk memastikan kebenaran substansial, namun mengalami kendala akibat pengembalian berkas yang berulang karena penyidikan yang belum lengkap, keterbatasan jumlah jaksa, serta tidak adanya periode pengembalian berkas yang diatur dalam KUHAP. Secara keseluruhan, posisi Kejaksaan sebagai dominus litis memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, tetapi membutuhkan pengoptimalan dari aspek hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum sesuai dengan teori Soerjono Soekanto demi mencapai peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau. Ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Sikka yang telah memfasilitasi penulis selama proses Magang MBKM. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pengambilan data selama di lokasi Magang MBKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah. (Tanpa Tahun). *Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam KUHAP*. (Dikutip dari pembahas ambuguitas waktu "segera" di pasal 110 Ayat 3 KUHAP).
Bogor: Politeia.
- Karjadi, M. & Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981. (Dasar utama proses pra penuntutan, Pasal 14, 110, 138).
- Keppres No.55 Tahun 1991 tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kejaksaan RI*. (Disebut dalam sejarah perkembangan Kejaksaan Orde Baru).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Aturan Peralihan UUD 1945. (Sejarah eksistensi kejaksaan pasca-kemerdekaan).
- Soerjono, Soekanto. *Penegakan Hukum: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Hukum* (Faktor Hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, kebudayaan; teori efektivitas hukum). Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsiah, S. (2025). *"Penerapan Pra Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negri Tarakan."* Skripsi, Universitas Borneo Tarakan.
- Tulak, D. & Pawennei, M. & Buana, A. P. (2023) *Pelaksanaan Tugas PraPenuntutan Pperkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negri Mamuju. Jurnal Of Social Science Research*. 6(3), 6-13.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). (Dasar Negara Hukum Indonesia).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Asas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. (Pasal 30 Ayat 1 huruf e; konsideran huruf b tentang kekuasaan kehakiman).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejasaaan Republik Indonesia. (Pasal 2 Ayat 12 tentang dominus litis dan indenpendesi).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 Ayat (2). (Asas Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Perkembangan Orde Baru, diganti UU No.16/2004).